

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA APLIKASI *SPOTIFY* PREMIUM ATAS TINDAKAN PENJUALAN SECARA ILEGAL

Oleh:

Lutfiah Bulqis Arifin

Universitas Hasanuddin

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pikiran yang bersifat *given* dan inheren pada pencipta karya tersebut. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*).¹ Secara garis besar HKI terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang meliputi; Hak Paten, Hak atas Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.² Hak cipta yang melekat pada pencipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari dua jenis hak, hak moral dan hak ekonomi. Dengan dimilikinya hak eksklusif, maka pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta.

Perlindungan hak cipta di era globalisasi menjadi hal yang sangat penting. Apabila tidak ada perlindungan hak cipta, maka akan merugikan pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menciptakan sesuatu. Pencipta membutuhkan perlindungan hak agar kekhawatiran terhadap pembajakan tidak menurunkan minat untuk membuat ciptaan baru. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melindungi hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta).

Namun demikian, ketentuan perundangan terkait hak cipta di Indonesia masih sering dilanggar. Munculnya pelanggaran atas hak cipta merupakan bukti bahwa karya seseorang seringkali dimanfaatkan oleh pihak lain dengan jalan melawan

¹ Munsharif Abdul Chalim, *Pengaruh Perkembangan Iptek Terhadap Permasalahan HAKI*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Edisi Khusus (2012), hlm. 47.

² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. I. Umum.

hukum. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap hak cipta aplikasi Spotify. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang saat ini sedang populer bagi individu yang memiliki hobi dan menggemari music, yaitu aplikasi *streaming* musik Spotify.

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi mengakibatkan cara mendengarkan musik mengalami perubahan yang signifikan. Generasi digital saat ini lebih memilih mendengarkan musik secara online melalui perangkat digital mereka. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menunjukkan bahwa 35,5% dari populasi pengguna internet di Indonesia, atau sekitar 46,9 juta orang Indonesia mendengarkan musik secara online. Aplikasi spotify telah menjelma menjadi pemimpin global terdepan dalam hal *platform music streaming*.³ Spotify juga berperan sebagai penyedia hak cipta digital atas musik yang diunggah sehingga lagu-lagu yang disediakan dapat dipastikan merupakan lagu resmi dan pengguna dapat menikmati beragam koleksi yang lengkap secara resmi. Spotify memungkinkan pengguna untuk dapat mendengarkan musik dari beberapa aliran musik dan artis baik lokal maupun mancanegara. Spotify menawarkan model layanan yang terdiri dari dua model berlangganan, yaitu gratis (*freemium*) dan berbayar (*premium*).⁴

Penjualan Spotify *Premium* ilegal masih marak ditemukan diberbagai *platform* media sosial hingga situs *e-commerce* di Indonesia. Spotify *Premium* dijual secara ilegal dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan apabila kita berlangganan secara resmi. Proses yang lebih mudah serta harga yang ditawarkan jauh lebih murah, menyebabkan banyak orang yang kemudian berlangganan Spotify *Premium* secara ilegal. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta, mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta kerap terjadi. Konsumen melakukan pembelian tanpa mengetahui dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pembelian Spotify *Premium* secara ilegal.

Hal ini tentu bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak pencipta, industri (pengusaha), maupun negara. Jika penjualan Spotify *Premium* ilegal tidak terjadi, pihak pencipta akan mendapatkan *royalty* atas hasil karya ciptanya. Maraknya penjualan Spotify *Premium* ilegal mengakibatkan *royalty* yang menjadi milik pencipta tidak didapatkan. Suatu karya yang diciptakan sejatinya memiliki nilai ekonomis serta

³ S. Yollis Michdon Netti, Irwansyah, *Spotify: Aplikasi Music Streaming untuk Generasi Milenial*, Jurnal Komunikasi, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 2.

⁴ Rifki Radhian, Skripsi, *Minat Beli Layanan Premium pada Aplikasi Streaming Musik Spotify*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 4.

kepuasan batin bagi penciptanya, untuk itu sangat dibutuhkan pengaturan hukum yang memadai agar terciptanya perlindungan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji lebih lanjut bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan penjualan Spotify *Premium* secara ilegal berdasarkan UU Hak Cipta dan dampak yang ditimbulkan. Tulisan ini disusun dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, kemudian pada bagian II akan dikaji pembahasan terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Cipta terhadap tindakan penjualan Spotify *Premium* secara ilegal dan dampak yang ditimbulkan berdasarkan pada data dan fakta. Selanjutnya bagian III akan memuat kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dikaji.

2. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap tindakan penjualan Spotify *Premium* secara ilegal berdasarkan UU Hak Cipta?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari tindakan penjualan Spotify *Premium* secara ilegal?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Penjualan Akun Spotify *Premium* secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Adanya UU Hak Cipta, maka para pencipta tidak perlu khawatir lagi perihal kejelasan status ciptaannya sebab UU Hak Cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan, bukan saat pertama kali didaftarkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pencipta perlu selalu mendokumentasikan hasil publikasi ciptaannya dengan rapi.⁵

Hak cipta dilindungi dengan jangka waktu yang bervariasi, yaitu selama hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun ketika pencipta meninggal dunia. Namun tidak demikian halnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 46. Dikutip dari, Bima Subrata Tamamile, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak dari Tindakan Pembajakan*, Lex et Societatis, Vol. IV, No.5 (2016), hlm.117-118.

Hak Cipta. Dalam UU Hak Cipta, masa berlakunya perlindungan yang diberikan bervariasi, hal ini bergantung pada jenis ciptaan tersebut.

Hak moral dan hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Perlindungan terhadap hak moral pencipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUHC yaitu:⁶ (1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (3) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa perlindungannya diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU Hak Cipta. Sementara itu, ada perlindungan hak moral diberikan untuk: (1) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (2) mengubah judul dan anak judul ciptaan. Masa perlindungannya menurut Pasal 57 ayat (2), diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.⁷

Hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan terkait hak moral tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Apabila dikemudian hari pencipta wafat dan terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, maka penerima wasiat dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut yang dinyatakan secara tertulis.

Karya cipta memiliki nilai ekonomis, maka hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan penting untuk dilindungi. Bagi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta dan dalam UU Hak Cipta juga disebutkan larangan bagi siapapun untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan.

Hak ekonomi (*economic rights*) yang terkandung dalam Pasal 9 UU Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media

⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷ Besar, *Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta dalam UU No.28 Tahun 2014*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variasi-perlindungan-hak-cipta-dalam-uu-no-28-tahun-2014/>, diakses pada 24 Februari 2021 pukul 20.51 WITA

internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.⁸

Perlindungan yang diberikan untuk hak ekonomi berlangsung seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta dinyatakan meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.⁹ Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Bentuk perlindungan hukum berdasarkan UU Hak Cipta terhadap tindakan penjualan akun Spotify *Premium* secara ilegal dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰

Perlindungan hukum preventif perlu dilakukan oleh Pemerintah dan pencipta atau pemegang hak cipta yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Pemerintah dan pencipta itu sendiri. Bentuk-bentuk perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya tindakan penjualan ilegal program aplikasi berbayar yang telah digandakan berdasarkan UU Hak Cipta sebagai berikut:¹¹

a) Kesadaran Masyarakat terhadap UU Hak Cipta

⁸ Fajar Alamsyah Akbar, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2 (2016), hlm. 11.

⁹ Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁰ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 18.

¹¹ Sicilia Christine Matulesy, Skripsi, *Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial*, Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 61-63.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap konsep dasar tentang hak cipta masih minim sehingga masih sering terjadi pelanggaran hak cipta. Hal ini terjadi mengingat faktor ekonomi di Indonesia yang tergolong rendah sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Contohnya pemanfaatan aplikasi Spotify oleh oknum-oknum penjualan Spotify *Premium* secara ilegal yang melakukan *shared account*, dimana tindakan ini termasuk kedalam tindakan menggandakan akun, sehingga dalam satu akun dapat digunakan oleh beberapa orang. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pihak yang melakukan penjualan ilegal namun disisi lain tindakan ini telah merampas hak ekonomi Pemegang hak cipta aplikasi Spotify. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk memahami peraturan terkait hak cipta, apabila mereka memahami peraturan mengenai hak cipta secara tidak langsung mereka dapat mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila mereka melanggar kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan dalam UU Hak Cipta.

b) Adanya Kepastian Terhadap Pengaturan, Ketentuan, dan Sanksi dalam UU Hak Cipta

UU Hak Cipta lahir untuk memberikan kepastian hukum. Dalam UU Hak Cipta telah diatur dengan jelas mengenai hak cipta, hal-hal yang dilarang serta sanksi yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran. Hadirnya UU Hak Cipta ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

c) Melakukan Pendaftaran Terhadap Ciptaan

Berdasarkan UU Hak Cipta, suatu karya cipta memiliki hak eksklusif yang melekat pada ciptaan tersebut ketika ciptaan tersebut dipublikasikan walaupun belum atau tidak didaftarkan. Perlindungan terhadap hak cipta timbul secara otomatis, tidak akan bergantung pada sudah atau tidaknya suatu ciptaan didaftarkan. Namun, penting untuk tetap melakukan pendaftaran agar ketika terjadi suatu masalah hukum terkait ciptaan tersebut, pencipta mempunyai pembuktian yang kuat.

Perlindungan represif merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum diberikan setelah aturan-aturan hukum dilanggar atau pada saat seseorang merasa haknya dilanggar.¹² Perlindungan ini diberikan untuk mencari suatu bentuk penyelesaian untuk dapat

¹² Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 2.

mempertahankan hak-hak yang dimiliki pencipta. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan pencipta, tentu saja hal ini perlu untuk dihentikan dan memberikan sanksi maupun denda atas apa yang dilakukan terhadap karya cipta pencipta tersebut.¹³ Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, perlindungan represif yang dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka bentuk-bentuk perlindungan represif untuk mengatasi tindakan penjualan ilegal program aplikasi berbayar seperti Spotify yang telah digandakan maupun dengan cara lain yang ilegal berdasarkan UU Hak Cipta adalah litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Namun, berdasarkan UU Hak Cipta¹⁴ apabila para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Penyelesaian sengketa hak cipta hanya dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan niaga.

Tindakan penjualan Spotify *Premium* secara ilegal dan pendistribusian yang dilakukan oleh penjual melalui situs *e-commerce* maupun *online shop* di media sosial menyebabkan kerugian hak ekonomi bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta Spotify. Pencipta atau pihak-pihak yang dirugikan hak ekonominya berhak memperoleh ganti rugi yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.¹⁵

Jalur non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selain itu dikenal pula arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁶ Arbitrase merupakan pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim

¹³ Indriasari Setyaningrum, *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*, Jurnal Ilmiah, 2014, hlm. 8-9.

¹⁴ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁵ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>, diakses pada 28 Februari 2021 pukul 13.16 WITA

berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan menaati keputusan yang ditetapkan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki keunggulan, yaitu adanya jaminan akan kerahasiaan. Hal ini disebabkan karena proses arbitrase yang tertutup sehingga putusannya pun tidak akan dipublikasikan.¹⁷

2. Dampak Tindakan Penjualan Spotify *Premium* secara Ilegal

Generasi milenial merupakan generasi muda yang lahir di Indonesia pada era 1980an hingga awal 2000an. Generasi yang jumlahnya hampir setengah dari keseluruhan penduduk Indonesia ini merupakan generasi muda yang tidak bisa lepas dari penggunaan internet. Aplikasi *streaming* musik merupakan salah satu dari beragam tawaran penyedia hiburan daring yang sangat diminati oleh generasi milenial Indonesia. Beragam aplikasi *streaming* musik asing hadir di Indonesia bekerjasama dengan operator seluler seperti Spotify.¹⁸

Keberadaan layanan premium pada aplikasi Spotify menjadi sorotan yang menarik. Akibatnya, kita kerap menemukan layanan Spotify *Premium* yang dijual secara ilegal. Oknum-oknum ini kerap menjajakan jasanya melalui sosial media hingga situs *e-commerce*. Keberadaan aktivitas jual-beli akun premium ilegal tidak akan berkembang apabila *demand* dari masyarakat rendah. Harga yang ditawarkan tergolong murah serta adanya *testimony* dari pelanggan terdahulu mendorong masyarakat untuk membeli layanan Spotify *Premium* secara ilegal.

Adanya tindakan ilegal ini tentu akan merugikan semua pihak, baik itu pencipta atau pemegang hak cipta, *seller* (penjual), maupun pembeli layanan Spotify *Premium* yang ilegal. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan pihak *seller* untuk dapat menjual layanan Spotify *Premium* ilegal, misalnya dengan mengkomersilkan *membership*-nya, baik itu menggandakan akun (*shared account*) maupun menggunakan layanan Spotify *Premium Family* tanpa adanya persetujuan dari pihak Pencipta. Hal ini telah melanggar syarat dan ketentuan penggunaan Spotify dan tentu saja pihak pencipta merasa sangat dirugikan baik dari segi hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi dari hasil penjualan tidak diperoleh pihak pencipta dari hasil tindakan penjualan ilegal ini, sehingga hal ini sudah melanggar hak cipta yang dimiliki pencipta atas karya tersebut. Sulit untuk mengungkap oknum yang telah

¹⁷ Sicilia Christine Matulessy, *Op. Cit.*, hlm. 68-69.

¹⁸ Vanesia Amelia Sebayang, *Aplikasi Streaming Musik bagi Generasi Milenial Indonesia dalam Perspektif Budaya Populer*, PROSIDING -SEMINAR NASIONAL Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial, hlm. 349.

melakukan pelanggaran atas karya cipta, sehingga tidak mudah untuk diajukan gugatan yang menyebabkan hingga saat ini masih sering kita temukan aktivitas jual-beli layanan Spotify *Premium* secara ilegal.

Hal ini tidak hanya merugikan pihak Spotify, tetapi juga berdampak pada *seller* (penjual) yang dapat dituntut atas perbuatan yang telah melanggar hak ekonomi pencipta. Pihak yang merasa dirugikan atas aktivitas jual-beli layanan Spotify *Premium* ilegal dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan niaga. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk menghargai hak cipta mengakibatkan pembajakan sering kali terjadi. Dalam memerangi tindakan pelanggaran terhadap hak cipta diperlukan sinergi antara semua pihak dan komitmen penegakan aturan.

Perlu dipahami, *Term of Use* merupakan salah satu bentuk dari klausula yang telah ditetapkan oleh pemilik *platform*. Pengguna Spotify yang telah menggunakan layanan Premium dari Spotify berarti telah menyetujui klausula tersebut. Oleh karena itu, setiap pelanggaran atas *Term of Use* dapat dianggap sebagai wanprestasi.¹⁹ Apabila Spotify merasa dirugikan atas tindakan pelanggan yang ternyata merupakan penjual akun Spotify *Premium* ilegal, maka Spotify berhak untuk mengajukan gugatan secara perdata kepada pelanggan yang bersangkutan. Untuk itu, tidak boleh melakukan tindakan penjualan layanan Spotify tanpa izin sebab Spotify tidak mengizinkan adanya penggunaan layanan dengan tujuan komersial. Jika layanan Spotify pada akun pelanggan dihentikan atau dibatasi, maka pembeli akun ilegal tersebut juga akan rugi. Pembeli bisa menuntut kerugian tersebut kepada penjual akun Spotify yang bersangkutan.

Faktanya, tidak sedikit pengguna yang menggunakan jalur berlangganan ilegal untuk mendengarkan lagu secara leluasa di Spotify karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga resmi di Spotify. Namun, ada konsekuensi yang perlu ditanggung jika menggunakan akun premium *illegal* untuk menikmati Spotify. Selain itu, terdapat bahaya yang mengancam para pengguna jika mengandalkan akun premium ilegal secara terus menerus, yaitu terkait dengan keamanan data para pengguna.

Menurut praktisi keamanan siber Vaksin.com Alfons Tanujaya, ada bahaya tersembunyi yang bisa mengintai saat menggunakan akun *platform streaming* lewat

¹⁹ Bagus Zuntoro Putro, Ini Akibatnya Jika “Menjual” Profile Netflix Kepada Orang Lain Tanpa Izin, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2020/09/15/ini-akibatnya-jika-menjual-profile-netflix-kepada-orang-lain-tanpa-izin/>, diakses pada 2 Maret 2021 pukul 23.25 WITA

pihak ketiga seperti ini. Salah satunya adalah peluang *phising* yang digunakan untuk mencuri informasi penting pengguna, seperti *e-mail*, *username*, *password*, dan sebagainya. Dalam penelusuran yang dilakukan KompasTekno, biasanya penjual akan meminta *e-mail* dan *password* calon pembeli untuk dibuatkan akun baru. Namun ada pula penjual yang langsung memberikan *username* dan *password* secara berkala ke pembeli supaya dapat langsung *log in* ke akun yang sudah tersedia. Selain itu, ada potensi lain yang secara tidak langsung bisa mengancam, yakni pencurian data kartu kredit (*carding*).²⁰

Ancaman terkait *cybercrime* terus mengikuti para pengguna akun Spotify *Premium* ilegal ini. *Cybercrime* adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kejahatan yang memakai media komputer maupun internet. *Cybercrime* merupakan suatu aktivitas yang menggunakan komputer atau internet sebagai media atau tujuan kejahatan. Terdapat beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan menjadi aktivitas kejahatan komputer atau dunia maya, salah satunya adalah *fraud* dan pencurian identitas atau *phising* (meliputi *carding* dan *spoofing*).²¹ Dunia komputer *phising* (*carding*, *spoofing*) adalah aktivitas yang mencuri informasi penting contohnya *password*, nama *user*, nomor kartu kredit dan lainnya oleh seseorang yang tidak mempunyai hak akses.²² Hal inilah yang dapat terjadi apabila kita berlangganan akun premium ilegal. Penjual akun Spotify *Premium* dengan harga yang lebih murah memiliki resiko akun di-*suspend*. Hal ini dapat terjadi apabila akun ini di-*share* kembali ataupun ada kondisi tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh pemakai akun ilegal ini. Selain itu juga ancaman tindak kejahatan finansial juga bisa saja terjadi karena data kredensial kita dipegang oleh Penjual akun ilegal Spotify *Premium*. Untuk itu, akan lebih baik melakukan pembelian layanan Spotify *Premium* secara resmi, untuk menghindari dampak-dampak buruk yang dapat mengancam keamanan data pribadi kita.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

²⁰ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Bahaya di Balik Akun Netflix dan Spotify dari Penjual Tak Resmi*, <https://tekno.kompas.com/read/2020/06/26/18200077/bahaya-di-balik-akun-netflix-dan-spotify-dari-penjual-tak-resmi?page=all>, diakses pada 2 Maret 2021 pukul 23.52 WITA

²¹ Ika Yusnita Sari dkk, *Keamanan Data dan Informasi* (Yayasan Kita Menulis:2020), hlm 9.

²² *Ibid.*, hlm. 11

Pesatnya perkembangan dibidang teknologi informasi sehingga cara mendengarkan musik mengalami perubahan yang signifikan. Generasi digital saat ini lebih memilih mendengarkan musik secara online, misalnya Spotify. Hal ini mengakibatkan maraknya penjualan Spotify *Premium* ilegal yang ditemukan di berbagai *platform* media sosial sampai ke situs *e-commerce* di Indonesia. Untuk itu, perlindungan hak cipta menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk melindungi hak-hak yang dimiliki Pencipta. Bentuk perlindungan hukum berdasarkan UU Hak Cipta terhadap tindakan penjualan akun Spotify *Premium* secara ilegal dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Bentuk-bentuk perlindungan preventif yaitu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat terhadap pengaturan hak cipta, adanya kepastian hukum terhadap pengaturan, ketentuan dan sanksi dalam UU Hak Cipta, dan melakukan pendaftaran terhadap ciptaan. Sedangkan bentuk-bentuk perlindungan represif berdasarkan UU Hak Cipta secara litigasi dan non-litigasi.

Adanya tindakan ilegal ini tentu akan merugikan semua pihak. Pihak pencipta dirugikan dari segi hak moral dan hak ekonomi. Selain itu, tindakan ini juga berdampak pada *seller* (penjual) yang dapat dituntut atas perbuatan mereka yang telah melanggar hak ekonomi pencipta. Setiap pelanggaran atas *Term of Use* Spotify dapat dianggap sebagai wanprestasi dan pihak Spotify berhak mengajukan gugatan secara perdata kepada pelanggan yang bersangkutan. Pengguna layanan Spotify *Premium* ilegal juga tak lepas dari ancaman terkait keamanan data. Ancaman *cybercrime* juga terus dapat mengakibatkan tindak kejahatan finansial dapat terjadi karena data kredensial dipegang oleh penjual akun ilegal Spotify *Premium*.

2. Saran

Pihak pencipta sebaiknya melakukan upaya preventif dengan melakukan pendaftaran terhadap ciptaannya kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Cipta harus sejalan dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar hak cipta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera. Peran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia yang berwenang dalam penanganan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual perlu ditingkatkan.

Kesadaran hukum masyarakat juga diperlukan dalam membantu pemerintah untuk melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan etika bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dengan mengabaikan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta. Sebaiknya melakukan pembelian layanan Spotify *Premium* secara resmi untuk menghindari dampak-dampak buruk yang dapat mengancam keamanan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

BUKU

Zahirin Harahap. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.

Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Ika Yusnita Sari. dkk. 2020. *Keamanan Data dan Informasi*. Yayasan Kita Menulis.

JURNAL DAN SKRIPSI

Fajar Alamsyah Akbar. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia*. JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2.

Dyah Permata Budi Asri. 2016. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Journal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1.

Munsharif Abdul Chalim. 2012. *Pengaruh Perkembangan Iptek Terhadap Permasalahan HAKI*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus.

Sicilia Christine Matulesy. 2017. Skripsi, *Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial*, Universitas Brawijaya, Malang,

S. Yollis Michdon Netti dan Irwansyah. 2018. *Spotify: Aplikasi Music Streaming untuk Generasi Milenial*. Jurnal Komunikasi Vol. 10 No. 1.

Rifki Radhian. 2017. *Minat Beli Layanan Premium pada Aplikasi Streaming Musik Spotify*. Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro.

Vanesia Amelia Sebayang. 2018. *Aplikasi Streaming Musik bagi Generasi Milenial Indonesia dalam Perspektif Budaya Populer*. PROSIDING -SEMINAR NASIONAL Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial.

Indriasari Setyaningrum. 2014. *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*. Jurnal Ilmiah.

Bima Subrata Tamamile. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak dari Tindakan Pembajakan*. Lex et Societatis Vol. IV No. 5.

INTERNET

Besar, *Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta dalam UU No.28 Tahun 2014*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variasi-perlindungan-hak-cipta-dalam-uu-no-28-tahun-2014/> diakses pada 24 Februari 2021 pukul 20.51 WITA

Tri Jata Ayu Pramesti, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatifzpenyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>, diakses pada 28 Februari 2021 pukul 13.16 WITA

Bagus Zuntoro Putro, *Ini Akibatnya Jika “Menjual” Profile Netflix Kepada Orang Lain Tanpa Izin*, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2020/09/15/ini-akibatnya-jika-menjual-profile-netflix-kepada-orang-lain-tanpa-izin/>, diakses pada 2 Maret 2021 pukul 23.25 WITA

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Bahaya di Balik Akun Netflix dan Spotify dari Penjual Tak Resmi*, <https://tekno.kompas.com/read/2020/06/26/18200077/bahaya-di-balik-akun-netflix-dan-spotify-dari-penjual-tak-resmi?page=all>, diakses pada 2 Maret 2021 pukul 23.52 WITA